



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Galih Pangestu bin Alan Edy Priyono
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nawawi Gelar Dalam Sukajaya, LK. I, RT.RW. 001/000, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/316/XXII/2021/Reskrim tanggal 22 Desember 2021 sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021; Terdakwa Dimas Galih Pangestu bin Alan Edy Priyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS GALIH PANGESTU Bin ALAN EDY PRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS GALIH PANGESTU Bin ALAN EDY PRIYONO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa **pecahan kaca botol minuman anggur merah merk kawa-kawa** dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIMAS GALIH PANGESTU Bin ALAN EDY PRIYONO** pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, Bertempat di Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkaputra kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IVAN PUTRA Bin AANG PUTRA (Alm)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sebelumnya pernah terjadi keributan mulut antara terdakwa dan saksi korban IVAN PUTRA Bin AANG PUTRA (Alm) sehingga terdakwa timbul perasaan tidak suka atau dendam terhadap saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 03.00 Wib ketika terdakwa datang kerumah saksi AMAR yang berada di Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkaputra kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sudah terlebih dahulu berada dirumah saksi AMAR, lalu terdakwa bersama yang lain minum minuman keras bersama, selanjutnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terdakwa emosi dan langsung memukulkan botol anggur merah merk kawa-kawa yang sebelumnya terdakwa ambil dan digenggam terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa kearah bagian kepala dan dahi saksi korban sehingga kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban mencoba melawan terdakwa dan terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi korban, lalu saksi RIFKY PERDANA PUTRA Bin HERI FATRIANSHYAH DANI dan saksi AGIYOS SETIAWAN Bin KELIK ENDI mencoba memisahkan atau meleraikan terdakwa dan saksi korban, dan karena bagian kepala saksi korban mengeluarkan darah lalu saksi korban dibawa kerumah sakit Advent untuk berobat dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/403317/VII.01/2.1/XI/2020 tanggal 02 November 2020 nomor rekam medik : 58.72.55 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hermila Junaria dan dikteahui oleh Doket spesialis Forensik dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur dua puluh satu tahun, terdapat luka terbuka dan memar akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivan Saputra bin Aang Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 wib, bertempat di jalan Purnawirawan Gang. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura, Bandar Lampung.

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan alat berupa botol minuman keras.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sebelumnya pernah terjadi keributan mulut antara terdakwa dan saksi korban IVAN PUTRA Bin AANG PUTRA (Alm) sehingga terdakwa timbul perasaan tidak suka atau dendam terhadap saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 03.00 Wib ketika terdakwa datang kerumah saksi AMAR yang berada di Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkaputra kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sudah terlebih dahulu berada dirumah saksi AMAR, lalu terdakwa bersama yang lain minum minuman keras bersama, selanjutnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terdakwa emosi dan langsung memukulkan botol anggur merah merk kawa-kawa.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa memukul kepala saksi dengan botol sebanyak satu kali mengenai dahi lalu memukul satu kali ke badan saksi selanjutnya langsung dipisah oleh saksi AGIYOS dan RIFKI PERDANA.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi menderita luka robek pada dahi dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi sempat berobat ke rumah sakit namun tidak dilakukan penjahitan.
- Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan sebelumnya ada permasalahan terkait dron saksi yang pernah dihilangkan oleh terdakwa sehingga hubungan antara saksi dengan terdakwa tidak baik.
- Bahwa barang bukti berupa pecahan botol minuman kawa-kawa yang dihadirkan ke sidang adalah alat yang digunakan untuk menganiaya saksi.
- Bahwa tidak ada perdamaian dan bantuan pengobatan terkait penganiayaan ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Agiyos Setiawan bin Kelik Endi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DIMAS GALIH PANGESTU terhadap saksi IVAN PUTRA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 wib, bertempat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Purnawirawan Gang. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura, Bandar Lampung.

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada disana dan saksi yang meleraikan pemukulan tersebut.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan alat berupa botol minuman keras yang dipukulkan kekepala saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 03.00 Wib ketika terdakwa datang kerumah saksi AMAR yang berada di Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkaputra kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan saksi korban IVAN PUTRA yang sudah terlebih dahulu berada disana, lalu terdakwa bersama yang lain termasuk saksi korban minum minuman keras bersama, selanjutnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terdakwa emosi dan langsung memukulkan botol anggur merah merk kawa-kawa.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban IVAN PUTRA menderita luka robek pada dahi dan mengeluarkan darah dan sempat dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bahwa barang bukti berupa pecahan botol minuman kawa-kawa yang dihadirkan ke sidang adalah alat yang digunakan untuk menganiaya saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IVAN PUTRA pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di jalan Purnawirawan Gang. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura, Bandar Lampung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, melakukan pemukulan terhadap saksi IVAN PUTRA dengan menggunakan 1 buah botol minuman keras merek kawa-kawa sebagaimana yang dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, penyebab terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan saksi korban yang berkata menantang sehingga secara seponatan saksi memukulkan botol yang berada di tangannya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui, pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama rekannya yaitu AMAR, AGIYOS dan RIFKI serta IVAN PUTRA sedang minum minuman keras bersama.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa antara terdakwa dan saksi korban memang ada permasalahan terkait dron, namun permasalahan itu sudah selesai..
- Bahwa benar terdakwa mengakui selama ini antara terdakwa dan saksi korban tidak ada komunikasi yang baik sehingga pada saat bertemu malam itu terjadi keributan mulut hingga terdakwa emosi dan kemudian langsung memukulkan botol minuman kawa-kawa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, akibat pemukulan tersebut saksi korban IVAN PUTRA menyebabkan luka pada dahi dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban IVAN PUTRA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca botol minuman anggur merah merk kawa-kawa;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN. Tjk tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IVAN PUTRA pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di jalan Purnawirawan Gang. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura, Bandar Lampung.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, melakukan pemukulan terhadap saksi IVAN PUTRA dengan menggunakan 1 buah botol minuman keras merek kawa-kawa sebagaimana yang dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, penyebab terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan saksi korban yang berkata menantang sehingga secara seponatan saksi memukulkan botol yang berada di tangannya.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/403317/VII.01/2.1/XI/2020 tanggal 02 November 2020 nomor rekam medik : 58.72.55 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hermila Junaria dan dikteahui oleh Doket spesialis

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur dua puluh satu tahun, terdapat luka terbuka dan memar akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa **DIMAS GALIH PANGESTU Bin ALAN EDY PRIYONO**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DIMAS GALIH PANGESTU Bin ALAN EDY PRIYONO**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi korban **IVAN PUTRA** dan saksi **AGIYOS SETIAWAN Bin KELIK ENDI** serta alat bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/403317/VII.01/2.1/XI/2020 tanggal 02 November 2020 nomor rekam medik: 58.72.55 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hermila Junaria, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan terdapat persesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan terdakwa **DIMAS GALIH PANGESTU Bin ALAN EDY PRIYONO** terhadap **DIMAS GALIH PANGESTU Bin ALAN EDY PRIYONO** dengan cara Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi sebelumnya pernah masalah antara terdakwa dan saksi korban **IVAN PUTRA Bin AANG PUTRA (Alm)** sehingga terdakwa timbul perasaan tidak suka atau dendam terhadap saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 03.00 Wib ketika terdakwa datang kerumah saksi **AMAR** yang berada di Jl. Purnawirawan Gg. Swadaya 7 (Indah 4) Kel. Gunung Terang Kec. Langkaputra kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sudah terlebih dahulu berada dirumah saksi **AMAR**, bersama saksi **AGIYOS**, saksi **RIFKI** lalu mereka selanjutnya minum minuman keras jenis anggur merah merek kawa-kawa, selanjutnya terjadi ribut mulut antara terdakwa **DIMAS GALIH PANGESTU** dengan saksi korban **IVAN PUTRA** selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukulkan botol anggur merah merk kawa-kawa yang dipegangnya kekepala mengenai dahi sebanyak satu kali sehingga menyebabkan luka pada dahi sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/403317/VII.01/2.1/XI/2020 tanggal 02 November 2020 nomor rekam medik: 58.72.55 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hermila Junaria dan diketahui oleh Doket spesialis Forensik dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F ditemukan hasil pemeriksaan fisik berupa luka-luka:

1. Pada dahi, satu koma enam sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, satu sentimeter di bawah batas rambut bagian depan, terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan.
2. Pada dahi dua sentimeter pada garis tengah kearah kiri, satu sentimeter dibawah batas rambut tidak teratur, tepi rata, batas tegas, warna merah keunguan.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada dahi, dua sentimeter dari garis tengah kearah kiri, satu koma dua sentimeter dibawah batas rambut bagian depan, terdapat luka memar, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi rata, batas tegas, warna merah keunguan.

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur dua puluh satu tahun, terdapat luka terbuka dan memar akibat trauma tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita dirampas untuk dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan kaca botol minuman anggur merah merk kawa-kawa tersebut dikawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka dan dapat menyebabkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Galih Pangestu bin Alan Edy Priyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Galih Pangestu bin Alan Edy Priyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca botol minuman anggur merah merk kawa-kawa ;
Dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedi Wijaya Susanto, S.H., M.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Arie Apriyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedi Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.